



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IRA FASIRA; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/23 Mei 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Batu lenger Timur Desa Bira Tengah
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Ira Fasira ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Ira Fasira ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FADILA; |
| 2. Tempat lahir | : Sampang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/12 Desember 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Batu lenger Timur Desa Bira Tengah
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang; |

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fadila ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa Fadila ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama H. Achmad Bahri, M.H., H. Abd Razak, S.H., M.H., dan Anwari, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Bahri & Partners yang beralamat di Jalan Imam Ghazali Nomor 45 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Surat Kuasa Nomor 107/PSK.2022/PN Spg tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **IRA FASIRA** dan Terdakwa 2. **FADILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa 1. **IRA FASIRA** dan Terdakwa 2. **FADILA** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) potong baju terusan / jum suit warna coklat ;
 - 1 (satu) potong kaos dalam lengan panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kerudung / jilbab motif garis-garis timbul;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi FITRIYAH TUN Binti MADDAKI

 - 1 (satu) buah kerudung / jilbab warna hitam polos.;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1 **IRA FASIRA**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang pada pokoknya memohon supaya dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya serta Terdakwa adalah seorang ibu yang sangat dibutuhkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut , Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa ia Terdakwa 1. **IRA FASIRA** bersama-sama Terdakwa 2. **FADILA, TURIYAH Alias ETTU (DPO)** dan **SVINA (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Caffe Paris Jl. Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoabanh Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban FITRIYAH TUN Binti MADDAKI*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekira pukul 20.00 wib saksi FITRIYAH TUN bersama dengan teman-temannya yaitu saksi SUMIDAH Alias MIDEH, saksi SUILA, saksi HASMIYAH dan DILAH sedang makan di Caffe Paris Jl. Raya Batulenger Dsn. Balanan Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang, tiba-tiba datang Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama Terdakwa 2. FADILA, TURIYAH ALIAS ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri meja saksi FITRIYAH TUN lalu Terdakwa 1. IRA FASIRA menarik kerudung/jilbab dan rambut saksi FITRIYAH TUN dari belakang dan menyeret saksi FITRIYAH TUN keluar caffe lalu secara serempak atau bersamaan saksi FITRIYAH TUN dipukul oleh Terdakwa 1. IRA FASIRA mengenai bagian pipi kiri, Terdakwa 2. FADILA mengenai muka sebelah kanan dan kepala belakang, TURIYAH ALIAS ETTU memukul dibagian kepala sedangkan SALVINA memegang saksi FITRIYAH TUN sehingga menunduk menghadap kebawah setelah itu saksi FITRIYAH TUN pusing dan tidak ingat lagi dan ketika sadar saksi FITRIYAH TUN melihat saksi MIDEH melerai namun didorong oleh temen Terdakwa IRA FASIRA hingga terjatuh lalu datang saksi SAHRUL MUNIR (pemilik Caffe Paris) dan warga berdatangan melerai sehingga Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama-sama Terdakwa 2. FADILAH, TURIYAH ALIAS ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) berhenti memukul saksi FITRIYAH TUN kemudian Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama-sama Terdakwa 2. FADILAH, TURIYAH ALIAS ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) pulang meninggalkan caffe menuju arah barat setelah adanya kejadian tersebut saksi FITRIYAH TUN melaporkan ke Polsek Sokobanah untuk ditindak lanjuti;
- Akibat perbuatan Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama-sama Terdakwa 2. FADILA, TURIYAH ALIAS ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) tersebut, saksi FITRIYAH TUN Binti MADDAKI mengalami pembuluh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kanan kiri, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa 1. **IRA FASIRA** bersama-sama Terdakwa 2. **FADILA, TURIYAH Alias ETTU (DPO)** dan **SVALINA (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Caffe Paris Jl. Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokoabanh Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FITRIYAHTUN Binti MADDAKI yang mengakibatkan luka*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya sekira pukul 20.00 wib saksi FITRIYAHTUN bersama dengan teman-temannya yaitu saksi SUMIDAH Alias MIDEH, saksi SUILA, saksi HASMIYAH dan DILAH sedang makan di Caffe Paris Jl. Raya Batulenger Dsn. Balanan Ds. Bira Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang, tiba-tiba datang Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama Terdakwa 2. FADILA, TURIYAH ALIAS ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri meja saksi FITRIYAHTUN lalu Terdakwa 1. IRA FASIRA menarik kerudung/jilbab dan rambut saksi FITRIYAHTUN dari belakang dan menyeret saksi FITRIYAHTUN keluar caffe lalu saksi FITRIYAHTUN dipukul oleh Terdakwa 1. IRA FASIRA mengenai bagian pipi kiri dan datang Terdakwa 2. FADILA juga memukul saksi FITRIYAHTUN mengenai muka sebelah kanan dan kepala belakang dan TURIYAH Alias ETTU memukul saksi FITRIYAHTUN dibagian kepala sedangkan SALVINA memegang saksi FITRIYAHTUN sehingga kepalanya menunduk menghadap kebawah setelah itu saksi FITRIYAHTUN pusing dan tidak ingat lagi dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sadar saksi FITRIYAH TUN melihat saksi MIDEH melerai namun didorong oleh temen Terdakwa IRA FASIRA hingga terjatuh lalu datang saksi SAHRUL MUNIR (pemilik Caffe Paris) dan warga berdatangan melerai sehingga Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama-sama Terdakwa 2. FADILAH, TURIYAH Alias ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) berhenti memukul saksi FITRIYAH TUN kemudian Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama-sama Terdakwa 2. FADILAH, TURIYAH Alias ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) pulang meninggalkan caffe menuju arah barat setelah adanya kejadian tersebut saksi FITRIYAH TUN melaporkan ke Polsek Sokobanah untuk ditindak lanjuti;
- Akibat perbuatan Terdakwa 1. IRA FASIRA bersama-sama Terdakwa 2. FADILA, TURIYAH Alias ETTU (DPO) dan SALVINA (DPO) tersebut, saksi FITRIYAH TUN Binti MADDAKI mengalami pembuluh darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kanan kiri, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fitriyah Tun Binti Maddaki**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa pemukulan Para Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi bersama teman-temannya akan makan di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bawa awalnya, Saksi bersama dengan teman-temannya yaitu Mideh, Suila, Saksi II (Hasmiyah) dan Dilah akan makan-makan di Caffe Paris, tiba-tiba datang Terdakwa I bersama Terdakwa II, Ettu dan Salvina mengendarai sepeda motor dan langsung menghampiri Saksi. Tiba-tiba Terdakwa I Ira Fasira menarik kerudung dan rambut Saksi dari belakang lalu Saksi dipukul mengenai pipi kiri selanjutnya menyeret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hingga keluar dari caffe tepatnya di tempat parkiran sepeda motor yang berada didepan caffe, sesampainya didepan caffe rambut saksi dijambak oleh Terdakwa I sambil saksi diputar-putar lalu memukul wajah dengan tangan dan diakhiri dengan cara menendang kepala saksi, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II Fadila juga memukul Saksi dengan cara menendang bagian punggung;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak ingat karena Saksi merasa pusing dan gelap dan ketika agak sadar Saksi melihat Mideh melerai namun didorong oleh temen Terdakwa I hingga terjatuh lalu datang pemilik café yaitu Saksi III (Sahrul Munir) untuk melerai Terdakwa I bersama Terdakwa II, Ettu dan Salvina berhenti mengeroyok Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II, Ettu dan Salvina pulang meninggalkan caffe menuju arah barat setelah adanya kejadian tersebut Saksi membuat pengaduan ke Polsek Sokobanah untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa peran Terdakwa I saat itu menarik kerudung dan rambut Saksi dari belakang sambil diputar-putar lalu memukul wajah dengan tangan dan diakhiri dengan cara menendang kepala saksi sedangkan peran Terdakwa II memukul Saksi dengan cara menendang Saksi mengenai bagian punggung Saksi. Pada saat itu Ettu ikut memukuli kepala Saksi ketika Saksi menunduk dan menghalangi orang yang ingin melerai sedangkan Salvina memukul Saksi mengenai badannya hingga akhirnya pengunjung caffe dan warga sekitar berdatangan untuk menolong Saksi, akan tetapi tidak ada satupun warga yang berani menolong Saksi karena dihalangi oleh seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Suri dan Salvina serta Turiyah;
- Bahwa Terdakwa II juga merekam atau "Memvideokan" yang mereka lakukan kepada Saksi dengan menggunakan Handphone miliknya dan sudah diketahui banyak orang bahwa Video itu sudah tersebar luas dimedia sosial berupa facebook;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi, namun menurut suami Saksi dimungkinkan karena Terdakwa I merasa apabila Saksi mengambil suami Terdakwa I sewaktu masih menjadi suami Terdakwa I;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi, Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan kaki dan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Mideh serta Suilah;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Ettu dan Salvina, Saksi mengalami luka pada bagian mata kanan kiri ditemukan pembuluh darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kiri dan pipi kanan, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri;
- Bawa luka yang dialami saksi tidak sampai mendapat perawatan khusus atau tidak sampai dirawat inap di Rumah sakit;
- Bawa Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari-harinya namun tidak bisa berkerja keras sampai 2 (dua) bulan dikarenakan saksi masih merasakan rasa sakit pada bagian kepala;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa keberatan terkait keterangan saksi yakni:

- Terdakwa I tidak langsung mendatangi Saksi dan menarik jilbab Saksi. Yang dilakukan Terdakwa I saat itu hanya berkunjung ke caffe tersebut lalu mendengar ejekan dari Saksi disitulah Terdakwa saling cekcok dengan saksi yang berujung saksi menarik jilbab dan menjambak Terdakwa hingga jatuh selanjutnya Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menjambak saksi lalu menyeret saksi hingga diluar caffe;
2. Saksi **Hasmiyah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I Fitriyah terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bawa awalnya Saksi bersama dengan Saksi I, Mideh, Suila dan Dilah mengadakan reuni di caffe Paris pada hari Kamis tanggal 11 agustus 2022 pukul 19.00 WIB sesuai kesepakatan Saksi I datang paling akhir dan tidak lama sekitar 5 menit tiba-tiba Saksi melihat empat orang mendatangi tempat duduk Saksi bersama teman-temannya. Selanjutnya salah satu dari empat orang tersebut mendatangi Saksi I dan langsung menarik rambut Saksi I lalu dibawa keluar caffe dan secara bersamaan keempat orang tersebut memukul Saksi I sampai ke halaman caffe paris Saksi I masih tetap ditarik dan dijambak oleh Terdakwa I hingga Saksi I terjatuh lalu kerudung yang digunakan oleh Saksi I tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas. Setelah itu Terdakwa I menendang Saksi I hingga mengenai tubuh bagian kepalanya dan Terdakwa II bersama salah satu temannya (saksi tidak tahu namanya tp ciri – cirinya menggunakan kacamata) juga ikut menendang Saksi I dan mendorong tubuh Saksi I sambil merekam video peristiwa tersebut di Handphone milik Terdakwa II sedangkan salah satu temannya (saksi tidak tahu namanya tapi ciri – cirinya menggunakan kaos warna hijau) menghadang dan menghalangi orang yang akan berusaha menolong Saksi I. Kemudian, pemilik caffe Paris tersebut yaitu Saksi III keluar dari caffe dan membubarkan kajadian tersebut serta menyuruh para Terdakwa pulang lalu Saksi dan teman-temannya meninggal caffe tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa I saat itu menarik kerudung dan rambut Saksi dari belakang lalu memukul Saksi mengenai pipi kiri dan menendang Saksi mengenai kepala bagian belakang dan badan Saksi sedangkan peran Terdakwa II memukul Saksi mengenai muka sebelah kanan dan menendang Saksi mengenai kepala Saksi sambil merekam video menggunakan Handphonennya. Pada saat itu orang yang menggunakan kacamata mendorong tubuh Saksi I dan menghalangi orang yang akan menolong Saksi I sedangkan orang yang menggunakan kaos warna hijau berperan menghalangi orang yang akan membantu Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi I;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi I, Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tangan kosong dan Saksi mengetahui secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi I mengalami luka pada bagian bawah mata;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I keberatan mengenai masalah memukul dan menjambak;

3. Saksi **Sahrul Munir**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada malam itu sewaktu Saksi datang ke caffe tersebut didalam caffe sudah ada Saksi I bersama Mideh, Suila, Hasmiyah dan Dilah dalam satu meja yang mana tidak lama kemudian datang empat orang perempuan tersebut yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, Ettu (DPO) dan Salvina (DPO) dengan menggunakan dua sepeda motor yang tiba-tiba keempat perempuan tersebut masuk dan langsung menuju ke meja Saksi I. Kemudian, yang Saksi lihat saat itu Terdakwa I langsung menyeret Saksi I keluar caffe sedangkan temannya yang tiga orang tersebut menghalang-halangi teman-teman Saksi I supaya tidak ikut campur dan sesampainya di depan caffe tersebut Saksi I di seret-seret sambil dipukuli oleh Terdakwa I yang dibantu oleh Terdakwa II yang kemudian Saksi berhasil melerainya;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa I menjambak rambut Saksi I mulai dari dalam caffe hingga di luar caffe dan sesampainya diluar caffe Saksi I tersebut di seret-seret oleh Terdakwa I hingga terjatuh di tanah dan di saat Saksi I tersebut di seret di tanah sambil diputar-putar oleh Terdakwa I saat itu sambil dipukuli wajahnya oleh Terdakwa I sebanyak dua kali yang saksi lihat kemudian di tendang oleh Terdakwa II hingga mengenai wajah dari Saksi I sebanyak satu kali, sedangkan untuk Ettu dan Salvina menghalang-halangi pengunjung yang ada di caffe tersebut supaya tidak dilerainya sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dengan leluasa melakukan pemukulan terhadap Saksi I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi I;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi I, Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan kaki dan tangan kosong dan Saksi mengetahui secara langsung peristiwa tersebut karena saksi adalah pemilik Caffe yang saat itu sedang menjaga Caffe yang duduk di meja kasir;
- Bahwa jarak Saksi duduk dimeja kasir caffe dan tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat dekat sekali dan tidak ada halangan pandangan saat itu karena lampu penerangan caffe sangat terang;
- Bahwa Saksi lah yang melerai pertengkarannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi I mengalami luka pada bagian bawa mata sebelah kiri;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Para Terdakwa atau *a de charge* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Zainol, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa awalnya Saksi sampai di Caffe melihat Terdakwa I dengan Saksi I saling menjambak, kemudian Terdakwa I jatuh lalu bangun dan Terdakwa I menarik Saksi I keluar ke parkiran caffe kemudian rambut Saksi I ditarik dan diputar-putar hingga datang Terdakwa II untuk melerai namun oleh Saksi I dilempari pasir mengenai muka Terdakwa II kemudian Terdakwa II menendang punggungnya Saksi I hingga akhirnya dilerai oleh orang yang mempunyai caffe paris tersebut;
- Bawa pada saat peristiwa itu terjadi ada orang yang memvideokan peristiwa tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi I;
- Bawa pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi I, Para Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tangan kosong dan Saksi mengetahui secara langsung peristiwa tersebut tetapi Saksi tidak melerainya karena itu urusan perempuan;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fathor Rosi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi sampai di Caffe melihat Terdakwa I dengan Saksi I saling menjambak, kemudian Terdakwa I jatuh lalu bangun dan Terdakwa I menarik Saksi I keluar ke parkiran caffe kemudian rambut Saksi I ditarik dan diputar-putar hingga datang Terdakwa II untuk melerai namun oleh Saksi I dilempari pasir mengenai muka Terdakwa II kemudian Terdakwa II menendang punggungnya Saksi I hingga akhirnya dilerai oleh orang yang mempunyai caffe paris tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan hal tersebut terhadap Saksi I tetapi setelah kejadian Saksi baru mengetahuinya apabila penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena masalah suaminya Terdakwa I diambil oleh Saksi I;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Para Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ira Fasira;

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya malam itu Terdakwa bersama Terdakwa II, Ettu dan Salvina , berkunjung kesebuah caffe lalu Terdakwa dan Salvina langsung menempati kursi yang kosong didalam caffe tersebut kemudian Terdakwa II dan Turiyah menuju kasir untuk memesan. Setelah kembali dari meja kasier, tiba-tiba ada seorang perempuan yang duduk dimeja lain mencibir Terdakwa II dengan nada ejekan. Mendengar ejekan tersebut Terdakwa I tersulut emosinya dan menghampirinya serta menanyakan maksud dari perkataanya tersebut, dari situlah akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa yang mencibir dengan nada ejekan itu ternyata adalah Saksi I yang merupakan istri baru dari mantan suami Terdakwa I yang mana saat itu dia sedang duduk bersama dengan beberapa orang temanya. Melihat hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pun semakin emosi hingga akhirnya terlibat perdebatan dan saling cek-cok mulut dengan Saksi I tersebut;

- Bahwa karena telujuk jari-jari tangan kanan dari Saksi I menunjuk kearah muka Terdakwa I, saat itu Terdakwa I menepisnya menggunakan tangan kanan dan Saksi I menarik jilbab yang Terdakwa pakai hingga terlepas. Perbuatan tersebut Terdakwa I balas dengan menarik jilbab yang Saksi I pakai juga hingga terlepas dan dari situlah pertengkaran kami semakin memanas dan akhirnya kami berdua saling tarik menarik menggunakan kedua tangan dan karena Terdakwa I semakin emosi, akhirnya Terdakwa I menyeret Saksi I keluar dari caffe. Saat itu Terdakwa I berusaha menyerang Saksi I karena dia melawan, ketika berada diluar caffe, saat itu kakak Terdakwa II berusaha untuk melerai akan tetapi Saksi I justu menyerang Terdakwa I, sehingga hal itu membuat Terdakwa I marah dan memukul serta menendang tubuh Saksi I. Setelah itu akhirnya banyak warga berdatangan untuk melerai, Terdakwa I pun menghentikan perbuatannya dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Ettu dan Salvina pergi dari tempat itu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Saksi I mengejek Terdakwa karena suami Saksi I adalah mantan suami Terdakwa yang saat ini menikah dengan Saksi I;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi I tetapi keluarga Saksi I tidak menerima maaf Terdakwa;

2. Terdakwa Fadila;

- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa II, Turiyah dan Salvina pergi ke caffe paris dan ketika Terdakwa sampai di caffe tersebut kemudian Terdakwa memesan makanan bersama dengan Turiyah lalu Terdakwa mendengar ada keramaian dan ketika Terdakwa melihatnya ternyata Saksi I sedang cekcok mulut dengan Terdakwa I. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II hendak akan melerainya namun saat itu Saksi I menarik baju Terdakwa II dan karena baju Terdakwa II ditarik oleh Saksi I sehingga Terdakwa II menjambak rambut dari Saksi I tersebut hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunduk maksud dan tujuan Terdakwa supaya Saksi I tersebut melepaskan pegangannya dari baju Terdakwa;

- Bahwa saat itu selain Terdakwa menjambak rambut dari Saksi I saat itu juga Terdakwa menendang Saksi I hingga mengenai punggung dari Saksi I tersebut, namun Terdakwa menendang Saksi I hanya satu kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa hingga mengenai bagian tubuh dari Saksi I bagian punggungnya. Pada saat itu Saksi I sempat melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengan cara menarik baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi I tetapi keluarga Saksi I tidak menerima maaf Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 440/0179/434.102/100.10/2022 tanggal 11 Agustus 2022 oleh dr. NUR AMALIA APRI KUSDARWATI (Dokter pada UPTD Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah dengan hasil kesimpulan pada intinya ditemukan pembuluh darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kiri dan pipi kanan, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju terusan/jum suit warna coklat;
- 1 (satu) potong kaos dalam lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kerudung/jilbab motif garis-garis timbul;
- 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam polos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa pemukulan terhadap Saksi I terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa awalnya malam itu Terdakwal bersama Terdakwa II, Ettu dan Salvina berkunjung kesebuah caffe lalu Terdakwa dan Salvina langsung menempati kursi yang kosong didalam caffe tersebut kemudian Terdakwa II dan Turiyah menuju kasir untuk memesan. Setelah kembali dari meja kasier, tiba-tiba ada seorang perempuan yang duduk dimeja lain mencibir Terdakwa II dengan nada ejekan. Mendengar ejekan tersebut Terdakwa I tersulut emosinya dan menghampirinya serta menanyakan maksud dari perkataanya tersebut, dari situlah akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa yang mencibir dengan nada ejekan itu ternyata adalah Saksi I yang merupakan istri baru dari mantan suami Terdakwa I yang mana saat itu dia sedang duduk bersama dengan beberapa orang temanya. Melihat hal tersebut Terdakwa I pun semakin emosi hingga akhirnya terlibat perdebatan dan saling cek-cok mulut dengan Saksi I tersebut, sampai-sampai pengunjung ditempat itu memperhatikan kami berdua;
- Bawa karena telujuk jari-jari tangan kanan dari Saksi I menunjuk kearah muka Terdakwa I, saat itu Terdakwa I menepisnya menggunakan tangan kanan dan Saksi I menarik jilbab yang Terdakwa pakai hingga terlepas. Perbuatan tersebut Terdakwa I balas dengan menarik jilbab yang Saksi I pakai juga hingga terlepas dan dari situlah pertengkaran kami semakin memanas dan akhirnya kami berdua saling tarik menarik menggunakan kedua tangan dan karena Terdakwa I semakin emosi, akhirnya Terdakwa I menyeret Saksi I keluar dari caffe. Saat itu Terdakwa I berusaha menyerang Saksi I karena dia melawan, ketika berada diluar caffe, saat itu kakak Terdakwa II berusaha untuk melerai akan tetapi Saksi I justu menyerang Terdakwa I, sehingga hal itu membuat Terdakwa I marah dan memukul serta menendang tubuh Saksi I. Setelah itu akhirnya banyak warga berdatangan untuk melerai, Terdakwa I pun menghentikan perbuatannya dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Ettu dan Salvina pergi dari tempat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I karena Saksi I mengejek Terdakwa karena suami Saksi I adalah mantan suami Terdakwa yang saat ini menikah dengan Saksi I;
- Bawa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/0179/434.102/100.10/2022 tanggal 11 Agustus 2022 oleh dr. NUR AMALIA APRI KUSDARWATI (Dokter pada UPTD Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah dengan hasil kesimpulan pada intinya ditemukan pembuluh darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kiri dan pipi kanan, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I **IRA FASIRA** dan Terdakwa II **FADILA** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bawa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembesar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya sedangkan bersama-sama mengandung maksud dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar peristiwa pemukulan terhadap Saksi I Fitriyahun terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 19.30 sampai dengan 20.00 WIB saat Saksi I makan bersama teman-temannya di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya malam itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, serta TURIYAH ALIAS Ettu dan Salvina berkunjung ke Caffe Paris sesampainya di Caffe Terdakwa I langsung mendatangi saksi I Fitriyahun Binti Maddaki dan langsung menarik kerudung dan rambut saksi Fitriyahun Binti Maddaki dari belakang lalu dilanjutkan menyeret tubuh saksi Fitriyahun Binti Maddaki hingga keluar dari Caffe tepatnya di parkiran sepeda motor yang berada didepan Caffe sesampainya didepan Caffe Terdakwa I menarik atau menjambak rambut saksi Fitriyahun Binti Maddaki sambil diputar-putar lalu memukul wajah dengan tangan dan diakhiri dengan cara menendang kepala saksi Fitriyahun Binti Maddaki selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menendang punggung saksi Fitriyahutun Binti Maddaki sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan secara bersama-sama atau bergantian kepada saksi Fitriyahutun Binti Maddaki dan kejadian pemukulan tersebut terjadi di Caffe Paris yang terletak di Jalan Raya Batulenger Dusun Balanan Desa Bira Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Fitriyahutun Binti Maddaki adalah karena menurut Para terdakwa saksi Fitriyahutun Binti Maddaki telah merebut suami Terdakwa I hingga membuat hubungan keluarga atau pernikahan Terdakwa I dan Suaminya berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Fitriyahutun Binti Maddaki terluka pada bagian mata kanan kiri ditemukan pembuluh darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kiri dan pipi kanan, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri. Luka-luka yang dialami saksi Fitriyahutun Binti Maddaki bersesuaian dengan alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor: 440/0179/434.102/100.10/2022 tanggal 11 Agustus 2022 oleh dr. NUR AMALIA APRI KUSDARWATI (Dokter pada UPTD Puskesmas Batulenger Kecamatan Sokobanah dengan hasil kesimpulan pada intinya ditemukan pembuluh darah pecah di kedua mata, memar di dahi kanan kiri, memar di pipi kiri dan pipi kanan, memar di punggung tangan kanan serta luka gores di lutut kanan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah maka unsur kedua ini telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Para Terdakwa dari pertangungjawaban pidana, baik alasan pemberar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa (*pleidoi*) yang disampaikan secara lisan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Para Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju terusan/jum suit warna coklat, 1 (satu) potong kaos dalam lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah kerudung/jilbab motif garis-garis timbul, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Fitriyahutun dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitriyahutun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam polos, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa Ira Fasira dengan demikian status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ira Fasira;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Fitriyahtun mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat kegaduhan dalam masyarakat karena video perbuatan Para Terdakwa yang sempat viral ;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai anak yang masih balita;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **IRA FASIRA** dan Terdakwa II **FADILA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap bahwa Terdakwa I **IRA FASIRA** dan Terdakwa II **FADILA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju terusan/jum suit warna coklat;
 - 1 (satu) potong kaos dalam lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerudung/jilbab motif garis-garis timbul;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **FITRIYAH TUN Binti MADDAKI**;
 - 1 (satu) buah kerudung/jilbab warna hitam polos;Dikembalikan kepada Terdakwa I **IRA FASIRA**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Moafi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H.,M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moafi

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22